



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA;**
2. Tempat lahir : Sukawana;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 4 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ROSITA EVAYANTI DEWI;**
2. Tempat lahir : Pucaksari;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 28 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Pucaksari, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/14/X/2023/Reskrim dan Nomor: SP.Kap/15/X/2023/Reskrim tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa I Ketut Joni Adnyana Adi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Rosita Evayanti Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA dan terdakwa II ROSITA EVAYATI DEWI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa I I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA dan Terdakwa II ROSITA EVAYANTI DEWI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK 5370 UAX warna hitam beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX DK 5370 UAX, NOKA: MH3SG3190KK871882, NOSIN: G3E4E-1861740, NO BPKB: Q-01397010, Nama pemilik an DODI ARDI WIDARSO

Dikembalikan kepada saksi DODI ARDI WIDARSO

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A warna grey.
- Uang tunai Rp. 3.279.000,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi MOCH HANDOKO ABDULAH

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A54 warna Grey berserta case silicone warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-57/ BNGLI/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa I I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA dan Terdakwa II ROSITA EVAYANTI DEWI pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 WITA, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Warung Resto yang berlokasi di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dan yang bertempat di Warung Kopi yang berlokasi di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa I I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA memesan ojek melalui telfon whatsapp dengan menggunakan nama Putra untuk mengantarkan ke Kintamani. Kemudian sekira pukul 16.30 WITA datang ojek yang merupakan saksi Moch Handoko Abdullah untuk menjemput Putra yang sebenarnya merupakan Terdakwa I dengan nama asli I Ketut Joni Adnyana Adi Putra menggunakan Sepeda Motor Honda Vario DK 6908 ACC dikos-kosan Terdakwa I yang berlokasi di Br. Gerokgak Tabanan. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa I dan Saksi Moch Handoko Abdullah sampai di Kintamani, lalu Terdakwa I mengajak saksi Moch Handoko Abdullah untuk berhenti di tempat kopi dengan mengatakan "SINI DULU NGOPI BIAR HANGAT BADANNYA" kemudian saksi Moch Handoko Abdullah menjawab "IYA", selanjutnya Terdakwa I dan saksi Moch Handoko Abdullah berhenti di Warung Resto yang berlokasi di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor saksi Moch Handoko Abdullah "MAS PINJAM SEBENTAR SEPEDA MOTOR SAMA HANDPHONENYA, MAU SAYA BAWA MENARIK UANG DI ATM DAN HANDPHONENYA SAYA PINJAM BIAR SAYA TAHU UANGNYA SUDAH DI TRANSFER APA BELUM", kemudian saksi Moch Handoko Abdullah menjawab "YA JANGAN LAMA-LAMA" dan saksi Moch Handoko Abdullah menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario DK 6908 ACC dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 50A warna Grey. Setelah Terdakwa I berhasil meminjam sepeda motor dan Handphone tersebut Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario DK 6908 ACC untuk menemui Terdakwa II di Lapangan Sading Mengwi, Badung dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 50A warna Grey Terdakwa I gadai di Permana Cell Batur dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK 6908 ACC dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Kertalangu Gatsu Timur dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2021 terdakwa I I Ketut Joni Adnyana Adi Putra dan Terdakwa II Rosita Evayanti Dewi berangkat dari kost yang beralamat di Br. Tengah, Jalan Danau Singkarat No. 20 Jembrana dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna putih DK 1049 WH yang Tersakwa I dan Terdakwa II sewa dari saksi Ni Luh Putu Suparwati. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa I I Ketut Joni Adnyana Adi Putra dan Terdakwa II Rosita Evayanti Dewi sampai di Tebongkang Br. Sayan, Ds. Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar memesan ojek melalui aplikasi Gojek menggunakan handphone merk Oppo A54 warna Grey milik Terdakwa II Rosita Evayanti Dewi dengan menggunakan nama I Wayan Raditya. Kemudian datang ojek online yang merupakan saksi Dodi Ardi Widarso dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam DK 5370 UAX dan berkata "PULANG PERGI APE SING, YEN PULANG PERGI MARE NYAK NGATUANG" yang artinya "PULANG PERGI APA GAK, KALAU PULANG PERGI BARU SAYA MAU MENGANTAR", kemudian Terdakwa I menjawab "AE PULANG PERGI KARENA KAL NYEMAK SPAREPART MOBIL JAZZ" yang artinya "YA PULANG PERGI KARENA MAU MENGAMBIL SPAREPART MOBIL JAZZ". Kemudian Terdakwa I I Ketut Joni Adnyana Adi Putra dan saksi Dodi Ardi Widarso berangkat menuju Kintamani dan setelah sampai di Kintamani pada pukul 17.43 WITA Terdakwa I dan saksi Dodi Ardi Widarso berhenti di Warung Kopi untuk istirahat minum kopi, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi Dodi Ardi Widarso tersebut dengan berkata "BLI SILIH JEP MOTORE ANGGON NYEMAK SPAREPART MOBIL AJAK NYEMPUT TIMPALE PANG SING MEKELO NGANTIANG" yang artinya "BLI PINJAM SEBENTAR MOTORNYA MAU SAYA GUNAKAN UNTUK MENGAMBIL SPAREPART MOBIL SEKALIGUS MENJEMPUT TEMAN BIAR TIDAK LAMA MENUNGGU", karena merasa kasian dengan mobil milik Terdakwa yang rusak dan ditinggal di Jalan Tebongkang Br Sayan, Ds. Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar saksi Dodi Ardi Widarso menjawab "YA". Setelah berhasil mengambil motor Yamaha NMAX warna hitam DK

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5370 UAX milik saksi Dodi Ardi Widarso Terdakwa I menemui Terdakwa II Rosita Evayanti Dewi yang telah menunggu di Pasar Singamandawa Kintamani dan Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju kos yang di Jembrana dengan cara Terdakwa I mengendarai Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam DK 5370 UAX dan Terdakwa II mengendarai Mobil Honda Jazz warna putih DK 1049 WH. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada saksi I Ketut Mawan melalui Facebook dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah).

- Bahwa hasil dari penjualan tersebut telah Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan masih ada sisa sebesar Rp. 3.279.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Moch Handoko Abdullah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 26.800.000,- dan saksi Dodi Ardi Widarso mengalami kerugian kurang lebih Rp 29.000.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa I I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA dan Terdakwa II ROSITA EVAYANTI DEWI pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 WITA, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di Warung Resto yang berlokasi di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dan yang bertempat di Warung Kopi yang berlokasi di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa I I KETUT JONI ADNYANA ADI PUTRA memesan ojek melalui telfon whatsapp dengan menggunakan nama Putra untuk mengantarkan ke Kintamani. Kemudian sekira pukul 16.30 WITA datang ojek yang merupakan saksi Moch Handoko Abdullah untuk menjemput Putra yang sebenarnya merupakan Terdakwa I dengan nama asli I Ketut Joni Adnyana Adi Putra menggunakan Sepeda Motor Honda Vario DK 6908 ACC dikos-kosan Terdakwa I yang berlokasi di Br. Gerokgak Tabanan. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa I dan Saksi Moch Handoko Abdullah sampai di Kintamani, lalu Terdakwa I mengajak saksi Moch Handoko Abdullah untuk berhenti di tempat kopi dengan mengatakan "SINI DULU NGOPI BIAR HANGAT BADANNYA" kemudian saksi Moch Handoko Abdullah menjawab "IYA", selanjutnya Terdakwa I dan saksi Moch Handoko Abdullah berhenti di Warung Resto yang berlokasi di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor saksi Moch Handoko Abdullah "MAS PINJAM SEBENTAR SEPEDA MOTOR SAMA HANDPHONENYA, MAU SAYA BAWA MENARIK UANG DI ATM DAN HANDPHONENYA SAYA PINJAM BIAR SAYA TAHU UANGNYA SUDAH DI TRANSFER APA BELUM", kemudian saksi Moch Handoko Abdullah menjawab "YA JANGAN LAMA-LAMA" dan saksi Moch Handoko Abdullah menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario DK 6908 ACC dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 50A warna Grey. Setelah Terdakwa I berhasil meminjam sepeda motor dan Handphone tersebut Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario DK 6908 ACC untuk menemui Terdakwa II di Lapangan Sading Mengwi, Badung dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 50A warna Grey Terdakwa I gadaikan di Permana Cell Batur dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK 6908 ACC dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Kertalangu Gatsu Timur dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2021 terdakwa I I Ketut Joni Adnyana Adi Putra dan Terdakwa II Rosita Evayanti Dewi berangkat dari kost yang beralamat di Br. Tengah, Jalan Danau Singkarat No. 20 Jembrana dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna putih DK 1049 WH yang Tersakwa I dan Terdakwa II sewa dari saksi Ni Luh Putu Suparwati. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa I I Ketut Joni Adnyana Adi Putra dan Terdakwa II Rosita

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evayanti Dewi sampai di Tebongkang Br. Sayan, Ds. Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar memesan ojek melalui aplikasi Gojek menggunakan handphone merk Oppo A54 warna Grey milik Terdakwa II Rosita Evayanti Dewi dengan menggunakan nama I Wayan Raditya. Kemudian datang ojek online yang merupakan saksi Dodi Ardi Widarso dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam DK 5370 UAX dan berkata "PULANG PERGI APE SING, YEN PULANG PERGI MARE NYAK NGATUANG" yang artinya "PULANG PERGI APA GAK, KALAU PULANG PERGI BARU SAYA MAU MENGANTAR", kemudian Terdakwa I menjawab "AE PULANG PERGI KARENA KAL NYEMAK SPAREPART MOBIL JAZZ" yang artinya "YA PULANG PERGI KARENA MAU MENGAMBIL SPAREPART MOBIL JAZZ". Kemudian Terdakwa I I Ketut Joni Adnyana Adi Putra dan saksi Dodi Ardi Widarso berangkat menuju Kintamani dan setelah sampai di Kintamani pada pukul 17.43 WITA Terdakwa I dan saksi Dodi Ardi Widarso berhenti di Warung Kopi untuk istirahat minum kopi, kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi Dodi Ardi Widarso tersebut dengan berkata "BLI SILIH JEP MOTORE ANGGON NYEMAK SPAREPART MOBIL AJAK NYEMPUT TIMPALE PANG SING MEKELO NGANTIANG" yang artinya "BLI PINJAM SEBENTAR MOTORNYA MAU SAYA GUNAKAN UNTUK MENGAMBIL SPAREPART MOBIL SEKALIGUS MENJEMPUT TEMAN BIAR TIDAK LAMA MENUNGGU", karena merasa kasian dengan mobil milik Terdakwa yang rusak dan ditinggal di Jalan Tebongkang Br Sayan, Ds. Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar saksi Dodi Ardi Widarso menjawab "YA". Setelah berhasil mengambil motor Yamaha NMAX warna hitam DK 5370 UAX milik saksi Dodi Ardi Widarso Terdakwa I menemui Terdakwa II Rosita Evayanti Dewi yang telah menunggu di Pasar Singamandawa Kintamani dan Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju kos yang di Jembrana dengan cara Terdakwa I mengendarai Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam DK 5370 UAX dan Terdakwa II mengendarai Mobil Honda Jazz warna putih DK 1049 WH. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada saksi I Ketut Mawan melalui Facebook dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah).

- Bahwa hasil dari penjualan tersebut telah Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan masih ada sisa sebesar Rp. 3.279.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Moch Handoko Abdullah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 26.800.000,- dan saksi Dodi Ardi Widarso mengalami kerugian kurang lebih Rp 29.000.000,-  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam 372 Jo Pasal 65 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Luh Putu Suparwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah menyewa mobil Honda Jazz DK 1049 WH warna putih milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 15.13 WITA dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa I telah menyewa mobil Honda Jazz DK 1049 WH warna putih milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.30 WITA dengan alasan akan dibawa pergi camping dan dikembalikan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.13 WITA Terdakwa I menyewa kembali dengan alasan akan mengirim burung yang tujuan pengirimannya Saksi tidak ketahui dimana sesuai dengan kesepakatan mobil Saksi akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Keesokan harinya Terdakwa I mengatakan akan lanjut menyewa dengan alasan ada urusan motor hilang namun semenjak saat itu mobil Saksi tidak kunjung dikembalikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi mengecek mobil Saksi melalui GPS dan lokasi mobil Saksi menunjukkan berada di Polsek Kintamani, setelah itu Saksi diberitahu oleh anggota Polsek Kintamani bahwa mobil Saksi sudah diamankan oleh pihak Polsek Kintamani karena diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di Lemonte Sunrise, Desa Sukawana dan di warung kopi di daerah Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Saksi menyewakan kembali mobil Honda Jazz DK 1049 WH kepada Terdakwa I karena pada saat menyewa yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 tidak ada masalah dimana Terdakwa I lancar membayar sewa dan tepat waktu mengembalikannya;

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terkejut setelah mengetahui bahwa mobil Saksi digunakan untuk melakukan aksi kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dodi Ardi Widarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan *driver* ojek online;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 16.37 WITA, awalnya Terdakwa I mengaku bernama I Wayan Raditya memesan gojek menuju Jalan Raya Kintamani dari Jalan Raya Tebongkang, Banjar Sayan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian setelah Saksi sampai tujuan di Jalan Raya Tebongkang pukul 16.51 WITA kemudian Saksi dan Terdakwa I berangkat menuju Kintamani dan sampai di warung kopi yang berlokasi di Desa Kintamani sekitar pukul 17.43 WITA. Setelah Terdakwa I memesan kopi di warung tersebut sambil menunggu temannya yang akan membawa *spare part* mobil dengan alasan bahwa mobilnya ada mengalami kerusakan di Jalan Raya Tebongkang, Ubud, Gianyar kemudian Terdakwa I meminjam *handphone* Saksi untuk menelpon temannya kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi menunggu karena teman yang ditelpon itu masih mandi setelah beberapa saat Terdakwa I menelpon lagi temannya dan sudah mendekat ke warung kopi tempat Saksi dan Terdakwa I menunggu hingga akhirnya Terdakwa I meminjam sepeda motor Nmax warna hitam DK 5370 UAX beserta 1 (satu) buah helm merk KYT milik Saksi untuk mengambil *spare part* mobil yang dibawa oleh temannya Terdakwa namun setelah beberapa menit Terdakwa I tidak kembali dan Saksi mau menghubungi nomor *handphone* teman Terdakwa I tersebut namun riwayat panggilannya telah dihapus dan saat itu juga baru Saksi menyadari bahwa sepeda motor dan helm Saksi tersebut telah dibawa lari oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor dan helm miliknya kepada Terdakwa I karena merasa kasihan dengan mobil milik Terdakwa I yang rusak dan ditinggal di Jalan Raya Tebongkang, Banjar Sayan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah menunggu selama 1 (satu) jam, Saksi melapor ke pihak kepolisian dan 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor Saksi ditemukan di

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembuku Bangli dengan kondisi nomor plat sepeda motor dan spion telah dicopot dan telah dijual oleh Terdakwa I;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I belum membayar ongkos ojek yang jumlahnya sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu);
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi yang digunakan untuk ojek;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada permintaan maaf maupun pemberian ganti rugi dari Terdakwa I kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Moch Handoko Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa I memesan gojek dengan tujuan Kintamani, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa I yang mengaku bernama Adi Putra melalui telephone via *Whatsapp* yang menyuruh Saksi untuk mengantarkannya ke Kintamani kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Saksi langsung menjemput Terdakwa I ke kos-kosanya yang berlokasi di Banjar Gerokgak Tabanan, setelah sampai di kosannya kemudian Saksi langsung mengantarkan Terdakwa I ke arah Kintamani. Saksi sampai di Kintamani sekitar pukul 18.30 WITA lalu Terdakwa I mengajak Saksi untuk makan dan mampir di Warung Resto Kintamani yang berlokasi di Banjar Banah, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Setelah selesai makan sekitar pukul 19.30 WITA kemudian Terdakwa I ada meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor dan *handphone* dengan alasan untuk dibawa menarik uang ke ATM, setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu Terdakwa I tidak kunjung datang, kemudian Saksi meminjam *handphone* kepada seseorang yang kebetulan juga belanja di Warung Resto setelah di hubungi ternyata *handphone* Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa I sudah tidak aktif. Atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polsek Kintamani untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa merk sepeda motor milik Saksi yang dibawa Terdakwa I adalah Honda Vario 150 warna biru (Exclusive matte blue), nopol DK 6908 ACC,

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama HUSNUL KHOTIMAH sedangkan merk *handphone* Saksi adalah Realme Narzo 50A Prime warna biru dengan nomor 081936016808;

- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada permintaan maaf maupun pemberian ganti rugi dari Terdakwa I kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I Ketut Mawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi melihat iklan jual sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam DK 5370 UAX yang ditawarkan oleh Terdakwa I seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi nego melalui *messenger inbox*. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA motor tersebut disepakati dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menjanjikan akan membawa sepeda motor Nmax tersebut sampai depan Musium Geopark Batur Penelokan Bangli dari Singaraja Buleleng pada pukul 16.00 WITA kemudian Saksi bersama teman Saksi yang bernama I Ketut Mardika berboncengan menuju Musium Geopark Batur Penelokan, setelah Saksi sampai di depan Musium Geopark Batur Penelokan, Saksi dijanjikan untuk COD sepeda motor Nmax tersebut di Tunon Batur setelah itu Terdakwa I menelpon Saksi yang sebelumnya nomor *handphone* Saksi sudah Saksi kirim lewat *messenger inbox* dan Saksi dikirim *share location* oleh Terdakwa I selanjutnya Saksi menuju lokasi yang dimaksud dan setelah bertemu Saksi langsung membayar sepeda motor Nmax tersebut seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta Saksi berikan tambahan uang untuk membeli bensin sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi kembali ke rumah Saksi di Banjar Jehem Kaja, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax tersebut sedangkan teman Saksi I Ketut Mardika mengendarai sepeda motor honda beat dan pulang secara beriringan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam DK 5370 UAX tersebut adalah barang hasil kejahatan dan baru mengetahui sepeda motor yang Saksi beli tersebut merupakan hasil kejahatan setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tersebut kepada Saksi karena Saksi yang pertama menawar melalui *messenger inbox*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ni Wayan Endrayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa I datang ke Counter Pramana Cell milik Saksi dengan membawa 1 unit *handphone* merk Realme Narzo 50A warna grey, kemudian Terdakwa I meminta untuk menggadaikan *handphone* miliknya dengan alasan keperluan uang, lalu Terdakwa I berkata "Apakah *handphone* ini dapat uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ?" kemudian Saksi menjawab "Entar dulu masih Saksi tanyakan kepada suami Saksi", akhirnya setelah bernegosiasi cukup lama *handphone* tersebut Saksi terima dan Saksi buat nota bukti gadai dan setelah itu Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang Terdakwa I mengucapkan terimakasih dan berjanji akan menebus *handphone*-nya kembali, setelah itu Terdakwa I langsung pergi meninggalkan counter *handphone* milik saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa I datang ke counter *handphone* Saksi hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa *handphone* tersebut adalah barang hasil kejahatan dan Saksi baru tahu ketika Unit Reskrim Polsek Kintamani datang ke counter *handphone* milik Saksi untuk menanyakan keberadaan *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di kamar kos Terdakwa II yang terletak di Tabanan Terdakwa I bersama Terdakwa II ada merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik ojek, setelah itu *handphone* Terdakwa II digunakan untuk memesan ojek secara *offline* oleh Terdakwa I kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I berangkat dari kos bersama ojek tersebut menuju ke daerah Kintamani sedangkan Terdakwa II menunggu di kos. Saat tiba di Kintamani Terdakwa I

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti untuk istirahat minum kopi, saat itu Terdakwa I berpura-pura untuk meminjam sepeda motor milik ojek jenis Honda Vario dengan alasan untuk mengambil uang di ATM dan juga meminjam *handphone* milik korban dengan mengatakan “Mas pinjam sebentar sepeda motor sama handphonenya, mau saya bawa menarik uang di ATM dan handphonenya saya pinjam bia bisa saya tahu uangnya sudah di transfer apa belum” dan saat itu korban bersedia memberikan pinjam sepeda motor dan *handphone* merk realme milik korban kepada Terdakwa I dengan mengatakan “ya jangan lama-lama” setelah itu korban menyerahkan kunci sepeda motor dan handphonenya kepada Terdakwa I, kemudian sepeda motor dan *handphone* merk realme tersebut Terdakwa I bawa lari dan tidak dikembalikan. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa II di telepon oleh Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa “ini saya sudah bawa motor ojeknya” kemudian Terdakwa II menjawab “terus kamu telepon pakai *handphone* siapa” kemudian dijawab “ini dah juga aku telepon pakai hp ojek yang aku bawa kabur, nanti tunggu aku di lapangan sading, nanti aku ga bisa telepon lagi karena *handphone* mau aku gadaikan dan sekalian bawa dah bajunya”, setelah itu Terdakwa II langsung memesan Gocar (ojek mobil) secara *online* dengan tujuan ke Lapangan Sading Mengwi Badung, sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II sampai di Lapangan Sading Megwi Badung kemudian sekitar kurang lebih 10 menit menunggu lalu datang Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor hasil dari membawa kabur milik ojek tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario DK 6908 ACC, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung menuju ke daerah Bangli dan Terdakwa mendapatkan kos-kosan di depan Rumah Sakit BMC, setelah 2 (dua) hari Terdakwa kos di depan Rumah Sakit BMC kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I di daerah Denpasar dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekitar 7 September 2023 Terdakwa I juga ada membawa kabur motor N-MAX milik ojek *online* di daerah Gianyar setelah itu langsung kabur pindah kos dari Bangli ke Jembrana;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I dengan Terdakwa II berangkat dari kost yang terletak di Banjar Tengah, Jalan Danau Singkarat Nomor 20 Jembrana dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna putih DK 1049 WH dan bermalam di dalam mobil disekitar Pasar Blahbatuh Kabupaten Gianyar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sore harinya sekitar 15.30 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II memesan ojek secara *online* dengan menggunakan

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* Terdakwa II dari Tebongkang Banjar Sayan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan tujuan ke Kintamani dengan alasan untuk mengambil *spare part* mobil karena mobil mengalami kerusakan, saat ojek datang kemudian Terdakwa I berboncengan dengan ojek sedangkan Terdakwa II masih menunggu di Tebongkang Banjar Sayan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar kira-kira sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I berangkat menuju Kintamani Terdakwa II menyusul menuju Kintamani, saat tiba di Desa Kintamani Terdakwa I berhenti di warung kopi untuk istirahat minum kopi bersama *driver* ojek lalu Terdakwa I berpura-pura untuk meminjam sepeda motor milik *driver* ojek jenis Yamaha Nmax warna hitam DK 5370 UAX dengan alasan untuk mencari teman yang membawa *spare part* mobil dengan mengatakan “*Bli silih jep motore anggon nyemak sparepart mobil ajak nyemput timpale pang sing mekelo ngantiang*” yang artinya “Bli pinjam sebentar motornya mau saya gunakan untuk mengambil *spare part* mobil sekaligus menjemput teman biar tidak lama menunggu” dijawab “ya” oleh *driver* ojek kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor Nmax milik *driver* ojek tersebut menuju Jembrana dan tidak Terdakwa I kembalikan sedangkan Terdakwa II juga menuju Jembrana dengan mengendarai mobil jazz warna putih tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tersebut Terdakwa I jual kepada seseorang yang tidak dikenal di depan Kertalangu Gatsu Timur dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Hitam Terdakwa I jual kepada seseorang yang Terdakwa I tawarkan melalui grup jual beli motor di facebook kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I membawa sepeda motor Nmax tersebut di parkir Tunon Batur dimana sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I memesan ojek mobil menuju Singaraja dan selanjutnya Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dengan menggunakan mobil jazz warna putih DK 1049 WH untuk selanjutnya menuju ke kost di Banjar Tengah Jalan Danau Singkarat Nomor 20 Jembrana, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk realme Terdakwa I gadaikan di Permana Cell Batur dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Rp3.279.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) telah diamankan oleh team opsnal Polsek Kintamani;

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merupakan pacar Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dimana Terdakwa I butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I juga ada melakukan perbuatan serupa di daerah Gianyar sebanyak 1 (satu) kali, di Denpasar sebanyak 2 (dua) kali, dan di Tabanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 Terdakwa I memesan ojek tersebut tidak melalui aplikasi ojek *online* (gojek) melainkan secara manual melalui pesan *Whatsapp* menggunakan *handphone* milik Terdakwa II, dimana Terdakwa I tahu nomor ojek tersebut karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah memesan ojek tersebut lewat aplikasi ojek *online* dan meminta nomor *Whatsapp* korban, sedangkan pada tanggal 11 Oktober Terdakwa I memesan ojek melalui aplikasi Gojek;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 Terdakwa I memesan ojek secara *offline* dengan menggunakan nama Putra sedangkan pada tanggal 11 Desember 2023 memesan ojek menggunakan aplikasi ojek *online* dengan akun yang bernama I Wayan Raditya;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di kamar kos Terdakwa II yang terletak di Tabanan Terdakwa I ada merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik ojek, setelah itu *handphone* Terdakwa II digunakan untuk memesan ojek secara *offline* oleh Terdakwa I kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I berangkat dari kos bersama ojek tersebut menuju ke daerah Kintamani dan pada saat itu Terdakwa II menunggu di kos, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa II di telepon oleh Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa "ini saya sudah bawa motor ojeknya" kemudian Terdakwa II menjawab "terus kamu telepon pakai *handphone* siapa" kemudian dijawab "ini dah juga aku telepon pakai hp ojek yang aku bawa kabur, nanti tunggu aku di lapangan sading, nanti aku ga bisa telepon lagi karena *handphone* mau aku gadaikan dan sekalian bawa dah bajunya", setelah itu Terdakwa II langsung memesan Gocar (ojek mobil) secara *online* dengan tujuan ke Lapangan Sading Mengwi Badung, sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II sampai di Lapangan Sading Megwi Badung kemudian sekitar kurang lebih 10 menit menunggu lalu datang Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor hasil dari membawa kabur milik ojek tersebut yaitu

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario DK 6908 ACC, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung menuju ke daerah Bangli dan Terdakwa mendapatkan kos-kosan di depan Rumah Sakit BMC, setelah 2 (dua) hari Terdakwa kos di depan Rumah Sakit BMC kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I di daerah Denpasar dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian sekitar 7 September 2023 Terdakwa I juga ada membawa kabur motor N-MAX milik ojek *online* di daerah Gianyar setelah itu langsung kabur pindah kos dari Bangli ke Jembrana;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat dari kost Terdakwa II di Banjar Tengah Jalan Danau Singkarat Nomor 20 Jembrana dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna putih DK 1049 WH yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menuju daerah Gianyar dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bermalam dengan tidur di dalam mobil diseputaran Pasar Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sore harinya sekitar 15.30 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I memesan ojek secara *online* dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa II dari Tebongkang Banjar Sayan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan tujuan ke Kintamani, saat ojek datang kemudian Terdakwa I berboncengan dengan ojek sedangkan Terdakwa II masih menunggu di Tebongkang Banjar Sayan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kira-kira kurang lebih sekitar 30 menit Terdakwa II berangkat menuju Kintamani untuk menyusul Terdakwa I, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa II sampai di Kintamani kemudian Terdakwa II menunggu Terdakwa I di depan Pasar Singamandawa Kintamani setelah itu Terdakwa I ada menelpon Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk menunggu, kemudian setelah kurang lebih menunggu 30 menit Terdakwa I datang lalu Terdakwa II langsung diajak pulang ke kos yang terletak di Jembrana melewati jalur Singaraja dan pada saat itu Terdakwa II menyetir mobil sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor hasil membawa kabur milik ojek;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tersebut sudah dijual oleh Terdakwa I kepada seseorang yang Terdakwa II tidak dikenal di Denpasar dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Hitam dijual secara COD kepada seseorang yang Terdakwa I tidak tahu namanya di Kintamani dan sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (unit) *handphone* merk realme digadaikan di Permana Cell Batur dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa II dan Terdakwa I dan sisanya Rp3.279.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) telah diamankan oleh team opsnel Polsek Kintamani;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pacar Terdakwa II;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dimana Terdakwa I dan Terdakwa II butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II juga ada membantu Terdakwa I melakukan perbuatan serupa di daerah Gianyar sebanyak 1 (satu) kali, di Denpasar sebanyak 2 (dua) kali, dan di Tabanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I mencari korban dan ikut menikmati hasil;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II memesan ojek tersebut tidak melalui aplikasi ojek *online* (gojek) melainkan secara manual melalui pesan *Whatsapp* menggunakan *handphone* milik Terdakwa II, dimana Terdakwa I tahu nomor ojek tersebut karena sebelumnya Terdakwa I sudah pernah memesan ojek tersebut lewat aplikasi ojek *online* dan meminta nomor *Whatsapp* korban, sedangkan pada tanggal 11 Oktober Terdakwa I memesan ojek melalui aplikasi Gojek;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 Terdakwa II dan Terdakwa I memesan ojek secara *offline* dengan menggunakan nama Putra sedangkan pada tanggal 11 Desember 2023 memesan ojek menggunakan aplikasi ojek *online* dengan akun yang bernama I Wayan Raditya;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK 5370 UAX warna hitam beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX DK 5370 UAX, NOKA: MH3SG3190KK871882, NOSIN: G3E4E-1861740, NO BPKB: Q-01397010, Nama pemilik an DODI ARDI WIDARSO;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50A warna grey;

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai Rp3.279.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A54 warna Grey berserta case silicone warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di kamar kos Terdakwa II yang terletak di Tabanan Terdakwa I bersama Terdakwa II ada merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik ojek. Setelah itu *handphone* Terdakwa II digunakan untuk memesan ojek secara *offline* oleh Terdakwa I dengan mengaku bernama Putra. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I berangkat dari kos bersama Saksi Moch Handoko Abdullah (ojek) tersebut menuju ke daerah Kintamani sedangkan Terdakwa II menunggu di kos. Saat tiba di Kintamani Terdakwa I berhenti untuk istirahat minum kopi, saat itu Terdakwa I berpura-pura untuk meminjam sepeda motor milik ojek jenis Honda Vario dengan alasan untuk mengambil uang di ATM dan juga meminjam *handphone* milik Saksi Moch Handoko Abdullah dengan mengatakan "Mas pinjam sebentar sepeda motor sama handphonenya, mau saya bawa menarik uang di ATM dan handphonenya saya pinjam biar bisa saya tahu uangnya sudah di transfer apa belum" dan saat itu Saksi Moch Handoko Abdullah bersedia memberikan pinjam sepeda motor dan *handphone* merk realme milik Saksi Moch Handoko Abdullah kepada Terdakwa I dengan mengatakan "ya jangan lama-lama" setelah itu Saksi Moch Handoko Abdullah menyerahkan kunci sepeda motor dan handphonenya kepada Terdakwa I, kemudian sepeda motor dan *handphone* merk realme tersebut Terdakwa I bawa lari dan tidak dikembalikan. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa II di telepon oleh Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa "ini saya sudah bawa motor ojeknya" kemudian Terdakwa II menjawab "terus kamu telepon pakai *handphone* siapa" kemudian dijawab "ini dah juga aku telepon pakai hp ojek yang aku bawa kabur, nanti tunggu aku di lapangan sading, nanti aku ga bisa telepon lagi karena *handphone* mau aku gadaikan dan sekalian bawa dah bajunya", setelah itu Terdakwa II langsung memesan Gocar (ojek mobil) secara *online* dengan tujuan ke Lapangan Sading Mengwi Badung, sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II sampai di Lapangan Sading Megwi Badung kemudian sekitar kurang lebih 10 menit menunggu lalu datang Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor hasil dari membawa kabur milik ojek tersebut yaitu berupa 1

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario DK 6908 ACC, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung menuju ke daerah Bangli dan Para Terdakwa mendapatkan kos-kosan di depan Rumah Sakit BMC, setelah 2 (dua) hari Para Terdakwa kos di depan Rumah Sakit BMC kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I di daerah Denpasar dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Para Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa II di Banjar Tengah Jalan Danau Singkarat Nomor 20 Jembrana dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna putih DK 1049 WH yang disewa oleh Para Terdakwa menuju daerah Gianyar dan saat itu Para Terdakwa bermalam dengan tidur di dalam mobil di seputaran Pasar Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sore harinya sekitar 15.30 WITA Para Terdakwa memesan ojek secara *online* dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa II dengan akun yang bernama I Wayan Raditya dari Tebongkang Banjar Sayan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan tujuan ke Kintamani, saat Saksi Dodi Ardi Widarso (ojek) datang kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Saksi Dodi Ardi Widarso sedangkan Terdakwa II masih menunggu di Tebongkang Banjar Sayan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berselang sekitar 30 menit Terdakwa II baru berangkat menuju Kintamani untuk menyusul Terdakwa I. Saat Terdakwa I tiba di Desa Kintamani, Terdakwa I berhenti di warung kopi untuk istirahat minum kopi bersama Saksi Dodi Ardi Widarso lalu Terdakwa I berpura-pura untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Ardi Widarso jenis Yamaha Nmax warna hitam DK 5370 UAX dengan alasan untuk mencari teman yang membawa *spare part* mobil dengan mengatakan "*Bli silih jep motore anggon nyemak sparepart mobil ajak nyemput timpale pang sing mekelo ngantiang*" yang artinya "Bli pinjam sebentar motornya mau saya gunakan untuk mengambil *spare part* mobil sekaligus menjemput teman biar tidak lama menunggu" dijawab "ya" oleh Saksi Dodi Ardi Widarso kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor Nmax milik Saksi Dodi Ardi Widarso tersebut menuju Jembrana dan tidak Terdakwa I kembalikan sedangkan Terdakwa II setelah menyusul Terdakwa I ke Kintamani selanjutnya juga ikut menuju Jembrana dengan mengendarai mobil;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tersebut Terdakwa I jual kepada seseorang yang tidak dikenal di depan Kertalangu Gatsu Timur dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Hitam Terdakwa I jual kepada seseorang yang Terdakwa I tawarkan melalui grup jual beli motor di facebook kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I membawa sepeda motor Nmax tersebut di parkir di Tunon Batur dimana sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I memesan ojek mobil menuju Singaraja dan selanjutnya Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dengan menggunakan mobil jazz warna putih DK 1049 WH untuk selanjutnya menuju ke kost di Banjar Tengah Jalan Danau Singkarat Nomor 20 Jembrana, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk realme Terdakwa I gadai di Permana Cell Batur dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Rp3.279.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) telah diamankan oleh team opsnal Polsek Kintamani;
- Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa benar alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dimana Para Terdakwa butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pada tanggal 3 September 2023 Para Terdakwa memesan ojek secara *offline* dengan menggunakan nama Putra sedangkan pada tanggal 11 Desember 2023 memesan ojek menggunakan aplikasi ojek *online* dengan akun yang bernama I Wayan Raditya;
- Bahwa benar Para Terdakwa juga ada melakukan perbuatan serupa di daerah Gianyar sebanyak 1 (satu) kali, di Denpasar sebanyak 2 (dua) kali, dan di Tabanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar dari peristiwa tersebut Saksi Dodi Ardi Widarso mengalami kerugian sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Saksi Moch Handoko Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar belum ada permintaan maaf maupun pemberian ganti rugi dari Para Terdakwa kepada para korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;
5. Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara *a quo* subjek hukum yang dimaksud adalah orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa bernama I Ketut Joni Adnyana Adi Putra dan Rosita Evayanti Dewi yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri mengenai identitas Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
  - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa dalam pasal *a quo*, pembentuk undang-undang merumuskannya dengan kata-kata “dengan maksud”, artinya pembentuk undang-undang hanya menghendaki corak kesengajaan sebagai maksud, dan tertutup kemungkinan untuk adanya corak kesengajaan sebagai kepastian maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya semacam keuntungan yang secara obyektif memperoleh aspek materiil dengan adanya penambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain, atau adanya semacam keuntungan yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli





pertambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang bukan bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum yang berlaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan/atau perbuatan yang terkait dilakukan tanpa kewenangan atau hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sejak awal Para Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dimana pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di kamar kos Terdakwa II yang terletak di Tabanan Terdakwa I bersama Terdakwa II ada merencanakan untuk membawa kabur sepeda motor milik ojek, setelah itu *handphone* Terdakwa II digunakan untuk memesan ojek secara *offline* oleh Terdakwa I dengan mengaku bernama Putra. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I berangkat dari kos bersama Saksi Moch Handoko Abdullah (ojek) menuju ke daerah Kintamani sedangkan Terdakwa II menunggu di kos. Saat tiba di Kintamani Terdakwa I berhenti untuk istirahat minum kopi, saat itu Terdakwa I berpura-pura untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Moch Handoko Abdullah jenis Honda Vario warna biru DK 6908 ACC dengan alasan untuk mengambil uang di ATM dan juga meminjam *handphone* milik Saksi Moch Handoko Abdullah dengan mengatakan "Mas pinjam sebentar sepeda motor sama *handphonenya*, mau saya bawa menarik uang di ATM dan *handphonenya* saya pinjam biar bisa saya tahu uangnya sudah di transfer apa belum" dan saat itu Saksi Moch Handoko Abdullah bersedia memberikan pinjam sepeda motor dan *handphone* merk realme milik Saksi Moch Handoko Abdullah kepada Terdakwa I dengan mengatakan "ya jangan lama-lama" setelah itu Saksi Moch Handoko Abdullah menyerahkan kunci sepeda motor dan *handphonenya* kepada Terdakwa I, kemudian sepeda motor dan *handphone* merk realme tersebut Terdakwa I bawa lari dan tidak dikembalikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat dari kost Terdakwa II di Banjar Tengah Jalan Danau Singkarat Nomor 20 Jembrana dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna putih DK 1049 WH yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menuju daerah Gianyar dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bermalam dengan tidur di dalam mobil diseputaran Pasar Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sore harinya sekitar 15.30 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I memesan ojek secara *online* dengan

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *handphone* milik Terdakwa II dengan akun yang bernama I Wayan Raditya dari Tebongkang Banjar Sayan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk tujuan ke Kintamani, saat Saksi Dodi Ardi Widarso (ojek) datang kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Saksi Dodi Ardi Widarso sedangkan Terdakwa II masih menunggu di Tebongkang Banjar Sayan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berselang sekitar 30 menit Terdakwa II baru berangkat menuju Kintamani untuk menyusul Terdakwa I. Saat Terdakwa I tiba di Desa Kintamani, Terdakwa I berhenti di warung kopi untuk istirahat minum kopi bersama Saksi Dodi Ardi Widarso lalu Terdakwa I berpura-pura untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Dodi Ardi Widarso jenis Yamaha Nmax warna hitam DK 5370 UAX dengan alasan untuk mencari teman yang membawa *spare part* mobil dengan mengatakan "*Bli silih jep motore anggon nyemak sparepart mobil ajak nyemput timpale pang sing mekelo ngantiang*" yang artinya "Bli pinjam sebentar motornya mau saya gunakan untuk mengambil spare part mobil sekaligus menjemput teman biar tidak lama menunggu" dijawab "ya" oleh Saksi Dodi Ardi Widarso kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor Nmax milik Saksi Dodi Ardi Widarso tersebut menuju Jembrana dan tidak Terdakwa I kembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tersebut Terdakwa I jual kepada seseorang yang tidak dikenal di depan Kertalangu Gatsu Timur dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Hitam Terdakwa I jual kepada seseorang yang Terdakwa I tawarkan melalui grup jual beli motor di facebook kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I membawa sepeda motor Nmax tersebut di parkir Tunon Batur dimana sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I memesan ojek mobil menuju Singaraja dan selanjutnya Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dengan menggunakan mobil jazz warna putih DK 1049 WH untuk selanjutnya menuju ke kost di Banjar Tengah Jalan Danau Singkarat Nomor 20 Jembrana, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk realme Terdakwa I gadaikan di Permana Cell Batur dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Rp3.279.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) telah diamankan oleh team opsnal Polsek Kintamani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah dilakukan

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, apabila salah satu terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil, lain halnya jika menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemakaian martabat palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, semisal mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukanlah penjabat itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian liciknya, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah satu kebohongan saja tidak cukup, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, jadi berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, demi singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Para Terdakwa, yaitu menggunakan nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya dengan mengaku bernama Putra dan menggunakan akun aplikasi ojek *online* dengan nama I Wayan Raditya, mengatakan dengan kata-kata “Mas pinjam sebentar sepeda motor sama handphonenya, mau saya bawa menarik uang di ATM dan handphonenya saya pinjam biar bisa saya tahu uangnya sudah di transfer apa belum”, dan “*Bli silih jep motore anggon nyemak sparepart mobil ajak nyemput timpale pang sing mekelo ngantiang*” yang artinya “Bli pinjam sebentar motornya mau saya gunakan untuk mengambil *spare part* mobil sekaligus menjemput teman biar tidak lama menunggu” merupakan perwujudan dari menggunakan nama palsu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan karena dilakukan sedemikian liciknya, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain serta kebohongan yang satu dan kebohongan yang lain saling berkaitan sehingga saling menutupi, dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi”;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, apabila salah satu terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak (menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan) dan penyerahan barang, sehingga harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, karena tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang dilakukan

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, membuat korban merasa yakin sehingga Saksi Dodi Ardi Widarso bersedia untuk meminjamkan lalu menyerahkan sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna hitam DK 5370 UAX sedangkan Saksi Moch Handoko Abdullah menyerahkan sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna biru DK 6908 ACC serta *handphone* merk Realme Narzo 50A Prime warna biru miliknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang bahwa unsur ini berkaitan dengan bagaimana suatu penjatuhan pidana dilakukan, dikaitkan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) dan masing-masing perbuatan tersebut bersifat berdiri sendiri dan belum dijatuhi pidana. Jika terbukti telah terjadi beberapa perbuatan semacam itu dan seluruh perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sejenis, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan 1 (satu) pidana saja, yang jumlah hukumannya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum perbuatan yang paling berat ditambah sepertiganya;

Menimbang bahwa sebagaimana penjabaran pada pertimbangan unsur sebelumnya, pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang miliknya dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri secara melawan hukum pada waktu, lokasi, objek barang serta subjek korban yang berbeda-beda. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan belum terdapat putusan hakim sehingga dalam perkara ini, telah terbukti terdapat beberapa kejahatan sekaligus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli





Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, apabila salah satu terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam unsur mengandung beberapa pengertian dan beberapa pilihan sehingga seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Yang melakukan (*pleger*), adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*);
3. Turut serta melakukan (*medepleger*), adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Para Terdakwa secara bersama-sama dalam melakukan kejahatannya mulai sejak merencanakan hingga membagi peran dimana Terdakwa I berperan sebagai pelaku yang melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan korban menyerahkan barangnya sedangkan peran Terdakwa II adalah membantu mengantar Terdakwa I mencari korban, membantu melakukan pemesanan ojek baik secara *offline* maupun pada aplikasi ojek *online*, dan ikut menikmati hasil sehingga Majelis Hakim meyakini telah terdapat kerja sama yang merupakan kehendak bersama di antara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam maupun menderitakan (nestapa) bagi Para Terdakwa akan tetapi sebagai sarana penjeratan bagi si pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX DK 5370 UAX warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX DK 5370 UAX, NOKA: MH3SG3190KK871882, NOSIN: G3E4E-1861740, NO BPKB: Q-01397010, Nama pemilik atas nama Dodi Ardi Widarso, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi Dodi Ardi Widarso, maka dikembalikan kepada Saksi Dodi Ardi Widarso;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Realme Narzo 50A warna grey, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Moch Handoko Abdulah, maka dikembalikan kepada Saksi Moch Handoko Abdulah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp3.279.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta di

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan uang sisa hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Moch Handoko Abdulah jenis Honda Vario 150 warna biru DK 6908 ACC, demi rasa keadilan kepada korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Moch Handoko Abdulah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A54 warna Grey berserta case silicone warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I I **Ketut Joni Adnyana Adi Putra** dan Terdakwa II **Rosita Evayanti Dewi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX DK 5370 UAX warna hitam beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX DK 5370 UAX, NOKA: MH3SG3190KK871882, NOSIN: G3E4E-1861740, NO BPKB: Q-01397010, Nama pemilik an DODI ARDI WIDARSO;

dikembalikan kepada Dodi Ardi Widarso;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 50A warna grey;

- Uang tunai Rp. 3.279.000,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

dikembalikan kepada Moch Handoko Abdulah;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna Grey berserta case silicone warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata  
Raja, S.H.

Anak Agung Ayu Diah  
Indrawati, S.H., M.H.,

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bli



Komang Ayu Sucitawati, S.H.